



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 35.03-222 Tahun 2019 tentang Nilai-Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari budaya kerja di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Budaya Kerja adalah suatu komitmen atas sikap perilaku ASN, yang didasari nilai budaya kerja dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.
3. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengembangan Budaya Kerja adalah peningkatan sikap dan perilaku ASN di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang didasari oleh nilai budaya kerja dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman pengembangan budaya kerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendukung perbaikan perubahan sikap dan perilaku ASN di lingkungan BNPP.
- (2) Tujuan pengembangan budaya kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; dan peningkatan pelayanan publik secara profesional dengan memegang teguh nilai dasar dan kode etik ASN.

BAB III

UNSUR-UNSUR BUDAYA KERJA

Pasal 3

Unsur-unsur budaya kerja sebagai keterkaitan penting dalam organisasi yang dilaksanakan dan/atau dijalankan oleh ASN, meliputi:

- a. Budaya organisasi.
- b. Budaya kerja (*Culture set*).
- c. Nilai-nilai organisasi.
- d. Etos kerja.
- e. Pola pikir (*Mind set*).

Pasal 4

- (1) Budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita.
- (2) Budaya kerja (*Culture set*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai bentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
- (3) Nilai-nilai organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap, dan tindakan.
- (4) Etos kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai paradigma kerja yang diyakini ASN yang diwujudkan secara nyata berupa perilaku khas kerja.
- (5) Pola pikir (*Mind set*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai kerangka mental yang membangun sebuah makna tertentu, yang menentukan pandangan, sikap dan perilaku.

BAB IV NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 5

Nilai budaya kerja di Lingkungan BNPP, meliputi:

- a. Integeritas;
- b. Sinergitas; dan
- c. Inovasi.

Pasal 6

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk membangun kepercayaan dengan kejujuran dan tanggung jawab.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar dilandasi dengan norma dan kode etik profesi;
 - b. menolak korupsi, kolusi dan nepotisme, suap dan gratifikasi; dan
 - c. berkomitmen meningkatkan kinerja dengan penuh tanggung jawab dan transparan; dan
 - d. menjaga nama baik diri dan organisasi.

Pasal 7

- (1) Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, membangun dan memastikan kerja sama internal yang produktif.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kerjasama yang produktif;
 - b. menghindari ego sektoral;
 - c. menemukan solusi permasalahan terbaik;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. menghindari tumpang tindih pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kesepahaman.

Pasal 8

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melakukan pembaharuan kearah yang lebih baik.

- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. bersikap terbuka dan menerima dan mengembangkan ide-ide baru yang konstruktif;
 - c. berani mengambil terobosan dalam memecahkan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - e. melayani secara adil, cepat dan tepat.

BAB V

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Pasal 9

- (1) Pengembangan budaya kerja didukung oleh faktor:
 - a. kesungguhan, konsistensi, komitmen dan pemahaman atas nilai budaya kerja;
 - b. pendekatan kerja sama tim budaya kerja dengan ASN di Lingkungan BNPP;
 - c. kejelasan tujuan, tugas, dan fungsi ASN di Lingkungan BNPP yang akan dicapai sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. memelihara stabilitas dan kontinuitas pelaksanaan budaya kerja; dan
 - e. adanya tindak lanjut atas hasil nyata pelaksanaan budaya kerja.
- (2) Pengembangan budaya kerja dilaksanakan sesuai tolok ukur yang meliputi:
 - a. nilai budaya kerja;
 - b. kebiasaan;
 - c. peraturan;
 - d. program kegiatan;
 - e. perilaku yang diharapkan; dan
 - f. ukuran keberhasilan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala BNPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan budaya kerja di Lingkungan BNPP.
- (2) Sekretaris BNPP dan Deputi melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengembangan budaya kerja di unit kerja sekretariat dan kedeputian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

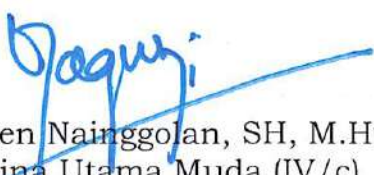
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian



Dr. Gutmen Nainggolan, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710817 200212 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

TOLOK UKUR PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NO	NILAI BUDAYA KERJA	KEBIASAAN	PERATURAN	PROGRAM KEGIATAN	PERILAKU YANG DIHARAPKAN	UKURAN KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Integritas	1. menolak korupsi, kolusi dan nepotisme, suap dan gratifikasi; 2. berkomitmen meningkatkan kinerja; dan 3. menjaga nama	berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan	peningkatan budi pekerti, moral dan etika.	setiap pegawai sadar untuk selalu meningkatkan budi pekerti, moral dan etika.	1. meningkatnya rasa memiliki pegawai terhadap organisasi; 2. meningkatnya rasa tanggung jawab pegawai

NO	NILAI BUDAYA KERJA	KEBIASAAN	PERATURAN	PROGRAM KEGIATAN	PERILAKU YANG DIHARAPKAN	UKURAN KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		baik diri dan organisasi.				terhadap pekerjaan; 3. rasa saling menghormati antar sesama pegawai; dan 4. berkurangnya perilaku negatif pegawai.
2.	Sinergitas	1. membangun kerjasama yang produktif; 2. menghindari ego sektoral; 3. menemukan solusi permasalahan terbaik; dan 4. melakukan koordinasi dengan	berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta komitmen yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya	memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan	terciptanya kerjasama internal yang produktif dengan pemangku kepentingan menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

NO	NILAI BUDAYA KERJA	KEBIASAAN	PERATURAN	PROGRAM KEGIATAN	PERILAKU YANG DIHARAPKAN	UKURAN KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pihak terkait.		yang bermanfaat dan berkualitas.	yang harmonis.	
3.	Inovasi	1. melakukan perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi; 2. bersikap terbuka dan menerima ide-ide baru yang konstruktif; 3. berani mengambil terobosan dalam memecahkan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai	berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	1. berkemauan keras untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru menuju kemajuan; 2. senantiasa belajar, baik secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh materi pembaharuan; dan 3. tidak bersikap egois dan tetap menjunjung tinggi etika.	agar selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif kearah kemajuan dan memberi manfaat bagi unit kerja dan organisasi.	1. dapat menciptakan sesuatu yang baru menuju kemajuan; 2. adanya kelompok atau individu yang senantiasa belajar/ meneliti dalam memperoleh materi pembaruan; dan 3. adanya keterbukaan

NO	NILAI BUDAYA KERJA	KEBIASAAN	PERATURAN	PROGRAM KEGIATAN	PERILAKU YANG DIHARAPKAN	UKURAN KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 4. memanfaatkan teknologi informasi.				dalam memperoleh ide-ide baru.

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd.

MOHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian


Dr. Gutmen Nainggolan, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710817200212 1 001